



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam sistem organisasi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. penataan organisasi masyarakat adat; dan
- b. pembinaan organisasi masyarakat adat.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pembinaan kepada kelompok masyarakat yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penetapan tanah kas Desa;
- b. rencana penggunaan tanah kas Desa; dan
- c. pemanfaatan tanah kas Desa.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penetapan tanah hak milik Desa;
- d. rencana penggunaan tanah hak milik Desa; dan
- b. pemanfaatan tanah hak milik Desa.

Pasal 7

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dalam pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. mengikutsertakan masyarakat Desa dalam musyawarah Desa;
- b. menggerakkan semangat gotong royong masyarakat Desa; dan
- c. menggerakkan swadaya masyarakat Desa;

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- b. pengembangan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- e. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penetapan perangkat Desa;
- h. penetapan BUM Desa;
- i. penetapan APBDesa;
- j. penetapan peraturan Desa;
- k. penetapan kerja sama antar-Desa;
- l. perencanaan pembangunan Desa;
- m. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- n. pendataan potensi Desa;
- o. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- p. pengelolaan arsip Desa; dan
- q. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. gerakan hidup bersih dan sehat;
 2. penimbangan bayi; dan
 3. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
- f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- g. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;

- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- j. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- m. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- h. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Kepala Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari jenis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah dipilih berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

Selain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat menambah daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Penambahan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasal 20

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atau jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 21

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019